

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam di bawah umur (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Secara Filosofis Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, Keluarga, Bangsa, dan Negara, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Masa anak-anak merupakan salah satu periode tumbuh kembang yang sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak. Indonesia adalah negara yang dikenal berdasarkan hukumnya, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat (Ma'sumah, 2019).

Kasus persetubuhan terhadap anak akhir-akhir ini banyak terjadi, yang dimana kebanyakan pelakunya adalah orang yang telah dikenal

korban.Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual, tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua di bawah umur , paman, kakak dan juga orang tua tiri. <sup>1</sup>

Perlindungan akan anak menjadi salah satu hal prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, sehingga dituangkan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kenyataannya perlindungan anak kian hari kian menunjukkan degradasinya.Modus-modus kejahatan yang menyerang anak kian mengalami peningkatan, khususnya terkait dengan pelecehan seksual.Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse : Impact And Hendling*. Jakarta : Sosio Informa Vol. 01

Komisi Nasional Perempuan menyebutkan tahun 2017 kekerasan seksual terhadap perempuan ranah privat (inses) menempati posisi paling tinggi dibanding dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. Sebanyak 1.210 terjadi kasus inses dengan rincian, 425 kasus dilakukan oleh ayah, 332 dilakukan paman, 89 kasus pelakunya adalah kakak, 58 kasus pelakunya kakek di bawah umur, dan dilakukan oleh sepupu 44 kasus. Prosentase kasus kekerasan inses cukup tinggi, yakni 40,75%. Setelah kasus inses urutan kedua ditempati kasus perkosaan (619 kasus), persetubuhan/eksploitasi seksual (555 kasus), pencabulan (379 kasus), marital rape (172 kasus), pelecehan seksual (32 kasus), kekerasan seksual lain (10 kasus), dan percobaan perkosaan (2 kasus).<sup>2</sup>

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam (KUHP) sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal : 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pemeriksaan) terhadap anak terdapat dalam UU. No 23 tahun 2002 Pasal 81 pemeriksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia. (2018). Komnas Perempuan sebut 1.210 kasus inses terjadi pada 2017. Diakses dari <http://m.cnnindonesia.com>.

baik dewasa maupun anak di bawah umur, hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Secara psikologis dan sosial korban tersebut mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain. Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku pemerkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan bergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.<sup>3</sup>

Antisipasi tindak pidana pemerkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara,

---

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Bandung : Alumni.

kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum yang baik tidak hanya bergantung dengan asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga bergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari factor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga

dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.<sup>4</sup>

Selain hal-hal tersebut diatas, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim yang menentukan berat ringannya pembedaan, karena seringkali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hukum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PN Semarang)**

## **B. Pembatasan Masalah**

Banyaknya masalah pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur penulis hanya membatasi tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

---

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji. 1997. Hukum Hakim Pidana. Jakarta : Bumi Aksara.


## **TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PN Semarang)**

### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan (Studi PUTUSAN PN NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PN Semarang)
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur (Studi PUTUSAN PN NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PN Semarang)

### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus PUTUSAN PN NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PN Semarang)
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur (Studi Kasus PUTUSAN PN NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PN Semarang)

#### **D. Manfaat Teritis dan Praktis**

##### 1. Kegunaan ilmiah

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana
- b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang lerevan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi

##### 2. Kegunaan praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak penegak hokum dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.